



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 20/Pid.B/2016/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : Agus Bin Gumami (alm) ;
Tempat lahir : Padang (Tanah Laut) ;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 19 April 1993 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Padang RT.07, Kecamatan Bati-Bati
Kabupaten Tanah Laut;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;
Pendidikan : Madrasah kelas 6 ((Tidak Tamat) ;

Terdakwa II :

Nama lengkap : Butun Bin Isyah ;
Tempat lahir : Rantau ;
Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 29 September 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Padang RT.05, Kecamatan Bati-Bati
Kabupaten Tanah Laut;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat) ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
Pelaihari oleh:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 20/Pid.B/2016/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik Polres Pelaihari sejak tanggal 3 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2015 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Pelaihari sejak tanggal 23 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 14 Desember 2015 ;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 3 Januari 2016 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari No.20/ Pen.Pid.B/2016/PN.Pli tanggal 25 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim No.20/Pid.B/2016/PN.Pli tanggal 25 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I AGUS Bin GUMAMI (Alm) dan Terdakwa II BUTUN Bin ISYAH** masing-masing bersalah melakukan tindak pidana "**PERCOBAAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan atas diri para terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada **Terdakwa I AGUS Bin GUMAMI (Alm) dan Terdakwa II BUTUN Bin ISYAH** berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti bukti berupa:

- 2 (dua) buah karung masing-masing berisi 6 gulung kawat open;
Dikembalikan kepada Sdr. Albet melalui Saksi Ahmad Saleh Bin Abdul Hamid (Alm)
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force 1 warna hitam orang (tanpa plat);
- 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk JIM JOKER
Dikembalikan kepada terdakwa II Butun Bin Isyah

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan para terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi :

Atas hal tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

-----Bahwa terdakwa I **AGUS Bin GUMAMI (Alm)** bersama – sama dengan terdakwa II **BUTUN Bin ISYAH** dan JOSUA (Daftar Pencarian Orang/ DPO) pada hari Senin tanggal 02November 2015 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2015 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di gudang penjemuran kulit udang yang terletak di Jalan Tanggul RT. 08, RW. 04, Desa Ujung, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri***, berupa gulungan kawat open milik Albet, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 November 2015 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa I **AGUS Bin GUMAMI (Alm)** bersama dengan terdakwa II **BUTUN Bin ISYAH** dan JOSUA, sedang berada di warung yang terletak di Desa Gunung Raja, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut kemudian muncul niat dari Josua untuk

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 20/Pid.B/2016/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil gulungan kawat open di gudang penjemuran kulit udang yang terletak di Jalan Tanggul RT. 08, RW. 04, Desa Ujung, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut lalu terdakwa I, terdakwa II dan Josua berangkat menuju gudang penjemuran kulit udang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force 1 warna hitam orange.

- Bahwa setelah berada di depan area gudang penjemuran kulit udang yang terletak di Jalan Tanggul RT. 08, RW. 04, Desa Ujung, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut terdakwa I, terdakwa II dan Josua langsung masuk ke dalam area gudang karena pintu pagar gerbang gudang sudah terbuka selanjutnya Josua memarkir sepeda motor Yamaha Force 1 yang dikendarai di dekat gudang kemudian terdakwa I dan terdakwa II tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemilik gudang langsung mengambil gulungan kawat open yang ditumpuk di depan gudang kemudian terdakwa I dan terdakwa II memasukkan gulungan kawat open tersebut ke dalam karung yang dipegang oleh Josua.
- Bahwa setelah memasukkan 12 gulungan kawat open ke dalam karung, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I, terdakwa II dan Josua diketahui oleh saksi Maulana dan saksi Zainal Arifin selaku penjaga gudang selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berhasil ditangkap oleh saksi Maulana dan saksi Zainal Arifin sedangkan Josua berhasil melarikan diri kemudian terdakwa I dan terdakwa II diamankan di Polsek bati-Bati.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I, terdakwa II dan Josua, Albet menderita kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah).

-----Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AHMAD SALEH Bin ABDUL HAMID (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 November 2015 sekitar jam 14.00 Wita di lokasi gudang penjemuran kulit udang yang terletak di Jl. Tanggul Rt. 08/04 Desa Ujung Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh terdakwa I Agus Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gumami (Alm) dan terdakwa II Butun Bin Isyah serta Sdr. Josua (DPO) yang berhasil melarikan diri atas barang berupa 2 (dua) buah karung masing-masing berisi 6 (enam) gulung kawat open milik Sdr. Albet;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi sedang melewati depan gudang dengan mengendarai mobil truck angkutan tanah kemudian melihat sepeda motor Yamaha Force 1 warna hitam orange yang dikendarai oleh para terdakwa. Selanjutnya saksi turun dari truck yang dikendarai dan mengecek ke dalam gudang dan kemudian mendapat Saksi Maulana dan Sdr. Zainal Arifin telah berhasil mengamankan 1 (satu) orang terdakwa;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan mengambil kawat open yang terletak di samping gudang lalu memasukkan ke dalam karung bekas yang diperoleh di sekitar gudang, kemudian karung berisi kawat open tersebut akan diangkut dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh para terdakwa namun perbuatan para terdakwa tersebut terlebih dahulu diketahui oleh saksi Maulana;
- Bahwa saksi bertugas untuk menjaga keamanan di lokasi gudang penjemuran kulit udang tersebut bersama dengan saksi Maulana dan Sdr. Zainal Arifin;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Sdr. Albet selaku pemilik gudang penjemuran kulit udang tersebut mengalami kerugian sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi merupakan karyawan dari Albet dan saksi mendapat mandat penuh untuk mengelola gudang penjemuran kulit tersebut.
- Bahwa saksi mendapat perintah dari Albet agar peristiwa tersebut dilanjutkan prosesnya di kepolisian.

Terhadap keterangan saksi di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **MAULANA ISHAK Bin SYAHID (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 November 2015 sekitar jam 14.00 Wita di lokasi gudang penjemuran kulit udang yang terletak di Jl. Tanggul Rt. 08/04 Desa Ujung Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh terdakwa I Agus Bin Gumami (Alm) dan terdakwa II Butun Bin Isyah serta Sdr. Josua (DPO) yang berhasil melarikan diri atas barang berupa 2 (dua) buah karung masing-masing berisi 6 (enam) gulung kawat open milik Sdr. Albet;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi bersama dengan Sdr. Zainal Arifin berada di lokasi gudang tersebut lalu melihat 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Force 1 warna hitam orang tanpa plat nomor milik para terdakwa, kemudian saksi mengecek ke dalam gudang dan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 20/Pid.B/2016/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat para terdakwa sedang memasukkan kawat open yang ada di sekitar gudang ke dalam karung kemudian saksi langsung mengamankan para terdakwa;

- Bahwa cara para terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan mengambil kawat open yang terletak di samping gudang lalu memasukkan ke dalam karung bekas yang terdapat di sekitar gudang, kemudian karung berisi kawat open tersebut akan diangkut dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh para terdakwa namun perbuatan para terdakwa tersebut terlebih dahulu diketahui oleh saksi Maulana;
- Bahwa saksi bertugas untuk menjaga keamanan di lokasi gudang penjemuran kulit udang tersebut bersama dengan saksi Ahmad Saleh dan Sdr. Zainal Arifin;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Sdr. Albet selaku pemilik gudang penjemuran kulit udang tersebut mengalami kerugian sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga didengar keterangan saksi verbalisan atas perintah Majelis Hakim, yaitu Andi Noralim;

3. **ANDI NORALIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi verbal adalah anggota Polsek Bati-Bati yang mendapat tugas untuk melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap para saksi dan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan saksi verbal terhadap para saksi dan terdakwa pada hari Senin tanggal 02 November 2015 sekitar jam 14.00 Wita di lokasi gudang penjemuran kulit udang yang terletak di Jl. Tanggul Rt. 08/04 Desa Ujung Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh terdakwa I Agus Bin Gumami (Alm) dan terdakwa II Butun Bin Isyah serta Sdr. Josua (DPO) yang berhasil melarikan diri atas barang berupa 2 (dua) buah karung masing-masing berisi 6 (enam) gulung kawat open milik Sdr. Albet;
- Bahwa saksi Ahmad Saleh merupakan karyawan dari Albet dan mendapat penuh dari Albet untuk mengelola gudang penjemuran kulit beserta dengan isinya;
- Bahwa yang melaporkan kejadian percobaan pencurian tersebut adalah saksi Ahmad saleh;
- Bahwa pada saat tahap penyidikan Albet mengetahui peristiwa percobaan pencurian selanjutnya Albet melalui telepon memberi perintah kepada saksi Ahmad Saleh agar peristiwa tersebut dilanjutkan di kepolisian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Albet tidak dihadirkan sebagai saksi karena posisinya yang sedang berada di Jawa selanjutnya pergi keluar negeri;
- Bahwa para terdakwa tidak pernah mengenal Albet;
- Bahwa para terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Albet dan saksi Ahmad Saleh.

Terhadap keterangan saksi verbalisan di atas Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Agus bin Gumami:

- Bahwa terdakwa I semula berada di rumah saudara Barak di desa Bati-Bati, lalu datang Josua bersama temannya, tidak lama kemudian terdakwa I bersama terdakwa II diajak Josua ke warung di desa gunung raja, tambang ulang, lalu pada saat di warung tersebut Josua mengajak para terdakwa untuk mencuripada hari Senin tanggal 02 November 2015;
- Bahwa terdakwa para terdakwa dengan menggunakan sepeda motor terdakwa II berbonceng 3 untuk melakukan pencurian dimana tujuannya yaitu barang hasil curian akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk hiburan dan terdakwa I baru pertama kalinya hendak melakukan pencurian;
- Bahwa ketika sudah sampai di lokasi yang akan dicuri, para terdakwa dan josua masuk ke dalam area gudang penjemuran udang lewat depan karena pintu pagar sudah terbuka;
- Bahwa terdakwa I bertugas melipat kawat open, josua memegang karung , kemudian bersama terdakwa II memasukkan hasil lipatan kawat ke dalam karung;
- Bahwa pada saat para terdakwa sedang melakukan kegiatan tersebut datang orang lain yang memergokinya, dimana terdakwa II dan josua segera melarikan diri namun terdakwa II tertangkap sedangkan josua berhasil lolos dari pengejaran;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 20/Pid.B/2016/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gulungan kawat yang dilipat berada di depan gudang yang ada atapnya, karung sebagai wadah berada di samping gudang tersebut;
- Bahwa jumlah kawat open yang dipindahkan dari tempatnya ke dalam karung semuanya berjumlah 12 (dua belas) gulungan yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) karung, masing-masing berisikan 6 (enam) gulungan kawat open yang sudah dilipat;

Terdakwa 2 **BUTUN Bin ISYAH**

- Bahwa terdakwa I semula berada di rumah saudara Barak di desa Bati-Bati, lalu datang Josua bersama temannya, tidak lama kemudian terdakwa I bersama terdakwa II diajak Josua ke warung di desa gunung raja, tambang ulang, lalu pada saat di warung tersebut Josua mengajak para terdakwa untuk mencuri pada hari Senin tanggal 02 November 2015;
- Bahwa terdakwa para terdakwa dengan menggunakan sepeda motor terdakwa II berbonceng 3 untuk melakukan pencurian dimana tujuannya yaitu barang hasil curian akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk hiburan dan terdakwa I baru pertama kalinya hendak melakukan pencurian;
- Bahwa ketika sudah sampai di lokasi yang akan dicuri, para terdakwa dan josua masuk ke dalam area gudang penjemuran udang lewat depan karena pintu pagar sudah terbuka;
- Bahwa terdakwa I bertugas melipat kawat open, josua memegang karung, kemudian bersama terdakwa II memasukkan hasil lipatan kawat ke dalam karung;
- Bahwa pada saat para terdakwa sedang melakukan kegiatan tersebut datang orang lain yang memergokinya, dimana terdakwa II dan josua segera melarikan diri namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa II tertangkap sedangkan josua berhasil lolos dari pengejaran;

- Bahwa gulungan kawat yang dilipat berada di depan gudang yang ada atapnya, karung sebagai wadah berada di samping gudang tersebut;
- Bahwa jumlah kawat open yang dipindahkan dari tempatnya ke dalam karung semuanya berjumlah 12 (dua belas) gulungan yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) karung, masing-masing berisikan 6 (enam) gulungan kawat open yang sudah dilipat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah karung masing-masing berisi 6 gulung kawat open;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force 1 warna hitam orang (tanpa plat);
- 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk JIM JOKER.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah sesuai dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2015 sekitar pukul 14.00 wita di gudang penjemuran kulit udang, di jalan tanggul RT.08/04 Desa Ujung Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, para terdakwa bersama Lupi alias Josua (DPO) masuk ke dalam gudang penjemuran udang lewat depan dimana pintu gudang dalam keadaan terbuka ;
- Bahwa benar para terdakwa mengambil kawat open yang terletak di samping gudang kemudian memasukkannya ke dalam karung bekas yang ada di sekitar gudang ;
- Bahwa benar terdakwa I melipat kawat open, josua memegang karung, terdakwa I dan terdakwa II memasukkan hasil lipatan kawat open ke dalam

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 20/Pid.B/2016/PN.Pli.



karung, sementara masih melakukan hal tersebut perbuatan para terdakwa diketahui oleh orang lain, yaitu Zainal Arifin bin Syamsuri dan Maulana Ishak bin Syahid (alm) selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II tertangkap sementara Josua berhasil lolos;

- Bahwa benar para terdakwa tiba di lokasi gudang penjemuran kulit udang tersebut dengan mengendarai sepeda motor yamaha force one milik terdakwa II dengan berboncengan 3 (tiga) yang rencananya kawat open tersebut hendak dijual dan mendapat uang ;
- Bahwa benar barang berupa kawat open sudah berpindah tempat dari tempat semula di gudang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya? ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 juncto Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;
3. Niat untuk itu telah ada permulaan pelaksanaan namun tidak selesai bukan semata-mata karena kehendak sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya para terdakwa yaitu terdakwa I Agus bin Gumami dan terdakwa II Butun bin Isyah yang mana para terdakwa



membenarkan identitas diri para terdakwa in casu sebagaimana yang tertuang di dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri para terdakwa ;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama “

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat asalnya ke tempat yang lain sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala apapun yang merupakan objek sesuatu hak. Bahwa ada 3 (tiga) macam barang, yaitu: barang bergerak, barang tidak bergerak dan piutang-piutang yang dinamakan barang tidak berwujud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah dimana seseorang atau lebih ingin menyatakan seolah-olah dirinya mempunyai hak kepemilikan terhadap barang akan tetapi seseorang tersebut tidak berhak terhadap sesuatu barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, para terdakwa secara bersama-sama memindahkan kawat open ke dalam karung untuk selanjutnya akan dijual kepada pihak lain dan memperoleh uang untuk dipakai bersama-sama, para terdakwa telah memindahkan barang yaitu kawat open dimana kawat open tersebut dengan cara kawat open digulung kemudian dilipat dan dimasukkan ke karung yang ada di sekitar gudang sehingga kawat open tersebut telah berpindah tempat walaupun tidak sampai dibawa keluar dari area gudang tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan memindahkan barang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang, terdakwa I melipat gulungan kawat open kemudian para terdakwa memasukkan kawat open ke dalam karung dan josua (dpo) yang memegang karung ;

Menimbang, bahwa maksud memiliki secara melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain itu bertentangan dengan



hukum atau dengan kata lain melawan hukum adalah tidak adanya alas hak untuk dipenuhi;

Menimbang, bahwa tentang benda yang dapat dijadikan obyek pencurian haruslah benda – benda yang jelas pemiliknya, benda – benda yang tidak jelas dan tegas kepemilikannya tidak dapat menjadi obyek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan atau menentukan siapa subyek hukum pemilik barang yang diambil para terdakwa karena saksi Ahmad Saleh bukanlah sebagai pemillik gudang, sementara yang disebut namanya Albet tidak ditentukan sebagai daftar saksi dengan demikian Majelis Hakim tidak dapat menentukan siapa sebagai saksi korban dalam perkara ini, sehingga menjadi tidak jelas siapa yang menjadi pemilik barang atau siapa yang mempunyai barang berupa kawat open tersebut, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Berdasarkan hal diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur tidak terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Niat untuk itu telah ada permulaan pelaksanaan namun tidak selesai bukan semata-mata karena kehendak sendiri” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tindak pidana yang tidak sesuai dengan maksud yang diinginkan oleh pelaku atau perbuatan tersebut belum selesai karena faktor luar ;

Menimbang, bahwa karena kawat open sudah berpindah tempat yaitu dari tempatnya semula ke dalam karung, meskipun tetap berada di dalam gudang, maka delik pencurian sudah selesai oleh karena itu tidaklah tepat jika fakta tersebut dikatakan sebagai percobaan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi terhadap perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi maka perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terpenuhi ,maka para terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim menyatakan unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti atas perbuatan terdakwa sehingga membebaskan terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;



Menimbang, bahwa Bismar Siregar, mantan Hakim Agung mengatakan :
“lebih baik membebaskan 1000 (seribu) orang bersalah daripada menghukum 1 (satu) orang tak bersalah bila hakim tidak melihat cukup bukti atau ragu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan oleh karena semua unsur yang terdapat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti maka sudah sepatutnya terdakwa dibebaskan (vrijspraak) dari segala dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses peradilan atas diri para terdakwa telah dilakukan penahanan sedangkan terdakwa tersebut dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan para terdakwa dari Rumah Tahanan Negara segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum maka haruslah dipulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya semula;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah karung masing-masing berisi 6 gulung kawat open;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force 1 warna hitam orang (tanpa plat);
- 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk JIM JOKER.

Menimbang, bahwa untuk 2 (dua) buah karung masing-masing berisi 6 gulung kawat open akan dikembalikan kepada yang berhak, untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force one warna hitam orang (tanpa plat) dan 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk JIM JOKER dikembalikan kepada terdakwa II karena barang bukti tersebut milik terdakwa II ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 20/Pid.B/2016/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **terdakwa I Agus Bin Gumami dan terdakwa II Butun Bin Isyah** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke – 4 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP ;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum ;
3. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari Tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
4. Memulihkan hak – hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah karung masing-masing berisi 6 gulung kawat open; Dikembalikan kepada yang berhak ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force 1 warna hitam orang (tanpa plat);
 - 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk JIM JOKER. Dikembalikan kepada terdakwa II Butun Bin Isyah ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Rabu tanggal 13 April 2016, oleh kami Leo Mampe Hasugian, SH, sebagai Ketua Majelis, Poltak, SH, dan Ameilia Sukmasari, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 14 April 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh Drs. H.M. Sabirin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Ganes Adi Kusuma, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan dihadiri oleh Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d.

Poltak, SH

t.t.d.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

Leo Mampe Hasugian SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ameilia Sukmasari, SH

Panitera Pengganti

t.t.d.

Drs. H.M. Sabirin

Untuk turunan yang syah

Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari

EDY RAHMANSYAH.SH.

NIP.19701010 199203 1 005.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 20/Pid.B/2016/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15